



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Asnawi bin Abustan, tempat tanggal lahir Pelawan 10 Januari 1966 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.006 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, dengan domisili elektronik pada alamat email burkaini46@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui melalui aplikasi e-Court terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Srl tanggal 05 Juni 2020 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Masitoh binti Asnawi, Tempat tanggal

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir Raden Anom, Tanggal 13 Oktober 2002 umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, Pendidikan SMA, RT.006 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Karto Hadi Kusuma bin Ansori. M, Tempat tanggal lahir MA. Seluro tanggal 05 September 1992 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, tempat kediaman di RT.006 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun ;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-033/Kua.05.03.10/PW.01/06/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, menolak menikahkan anak Pemohon Masitoh binti Asnawi dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama Masitoh binti Asnawi, dengan laki-laki bernama Karto Hadi Kusuma bin Ansori. M telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, Masitoh binti Asnawi berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Karto Hadi Kusuma bin Ansori. M yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon , Masitoh binti Asnawi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Karto Hadi Kusuma bin Ansori. M.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Masitoh binti Asnawi dan calon suaminya yang bernama Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M, Orang tua/Wali calon suami anak Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Masitoh binti Asnawi;
 - bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
 - bahwa ia lahir pada tanggal 13 Oktober 2002, sekarang berumur 16 Tahun 9 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;
 - bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M, statunya masih perjakan dan belum pernah menikah;
 - bahwa antara ia dengan Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
 - bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
 - bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan dengan Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M;
 - bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
2. Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia adalah calon suami dari Masitoh binti Asnawi dan sekarang berumur 27 bulan;
- bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- bahwa antara ia dengan Masitoh binti Asnawi tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa ia mohon agar segera menikah dengan Masitoh binti Asnawi karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan ia dengan dengan Masitoh binti Asnawi;
- bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
- bahwa ia bekerja sudah bekerja sebagai service panggilan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa Orang tua/Wali calon istri anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya sudah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503011001660003 atas nama Asnawi yang dikeluarkan untuk wilayah Sarolangun tanggal 06 Desember 2017, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-033/Kua.05.03.10/PW.01/06/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun tanggal 03 Mei 2020 yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503010301080133 atas nama Asnawi yang dikeluarkan untuk wilayah Sarolangun tanggal 29 Oktober 2013, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LU-27112013-0019 atas nama Masitoh yang dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kabupaten Sarolangun tanggal 21 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd 0041653 atas nama Masitoh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sarolangun tanggal 25 Juni 2014, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Ahmad Burkaini bin Sakri**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.06 Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Masitoh binti Asnawi dan masih berusia 17 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon karena satu kampung;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tamat Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 2 tahun,
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja wiraswasta di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
2. **Ahmad Saupi bin Ansor**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Masitoh binti Asnawi dan masih berusia 17 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Kartono Hadi Kusuma bin Ansori M karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 2 tahun,
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja wiraswasta di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sarolangun memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama, Masitoh binti Asnawi, tempat tanggal lahir Sarolangun 13 Oktober 2002 (umur 17 tahun 9 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2020 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atas nama Masitoh dan Karto Hadi Kusuma, harus dinyatakan Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2002 (umur 17 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing- masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Masitoh binti Asnawi adalah seorang perawan yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Karto Hadi Kusuma bin Ansori M;
- bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Masitoh binti Asnawi dapat segera menikah dengan Karto Hadi Kusuma bin Ansori M ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- bahwa Karto Hadi Kusuma bin Ansori M bekerja sebagai Servis Panggilan di Jakarta dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara Masitoh binti Asnawi dengan Karto Hadi Kusuma bin Ansori M yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 27 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai service panggilan dengan penghasilan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Pemohon Masitoh binti Asnawi dan calon suami anak Pemohon Karto Hadi Kusuma bin Ansori M tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Masitoh binti Asnawi**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Karto Hadi Kusuma bin Ansori M**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1441 *Hijriah* oleh **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl



M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya | : | Rp 50.000,00 |
| a Proses | : | |
| 3. PN | : | Rp 10.000,00 |
| BP | : | |
| Panggilan | : | |
| 4. Biaya | : | Rp 10.000,00 |
| a Redaksi | : | |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp106.000,00,-

(seratus enam ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pent.No.70/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)